



PUTUSAN

Nomor: 04/G/2015/PTUN.JBI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama, dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, Jalan Kol. M. Kukuh No. 1 Kel. Paal v, Kec. Kotabaru, Kota Jambi, telah menjatuhkan putusan, dalam sengketa antara:-----

PT. TAMARONA MAS INTERNASIONAL : suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia yang beralamat di Taman Adipura Indah Blok C, RT 17, Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, berdasarkan Akta Notaris Nomor. 26 tahun 2009 tanggal 19 Maret 2009 dalam hal ini diwakili oleh **Melvy Maisarah Hasibuan**, ST. Kewarganegaraan Indonesia, alamat Perumahan Taman Adipura Indah Blok C, nomor 1. RT 17. Kelurahan Sukakarya, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, Pekerjaan Direktur Utama PT. Tamarona Mas Internasional. Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:-----

1. A.IHSAN HASIBUAN., S.H;-----
2. RIFKI SEPTINO.,S.H;-----
3. SERGIUS BOSCHO NITUNG.,S.H;-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia dan masing –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing Advokat / Penasehat Hukum pada Office “ A IHSAN
HASIBUAN, S.H., & ASSOCIATES, yang beralamat di Jalan
Bogor nomor. 122 Villa Karya Mandiri Mendalo Darat Jambi.
Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal, 02 Februari
2015;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **PENGUGAT**

M E L A W A N

BUPATI KABUPATEN SAROLANGUN. Berkedudukan di Kompleks Perkantoran
Gunung Kembang Sarolangun, Kabupaten Sarolangun.

Berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 01/SKH.HK/II/2015
tertanggal 17 Februari 2015 telah memberikan kuasa
kepada ;-----

- 1 Nama : Ahmad Nasri.,S.H.
Jabatan : Kabag Hukum Setda Kabupaten Sarolangun
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang nomor : 01 Kabupaten
Sarolangun tepl. (0745) 91646
- 2 Nama : Syahroni .,S.H.
Jabatan : Kasubbag Bantuan dan Sengketa Hukum Setda Hukum
Kabupaten Sarolangun
Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang nomor : 01 Kabupaten
Sarolangun tepl. (0745) 91646
- 3 Nama : Mulya Malik.,S.H.
Jabatan : Kasubbag Penyusunan Produk Hukum dan Analisis Kebijakan
Serda Kabupaten Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Komplek Perkantoran Gunung Kembang nomor : 01 Kabupaten

Sarolangan tepl. (0745) 91646

Bahwa selanjutnya berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2015

Bupati Kabupaten Sarolangun juga memberi kuasa kepada;-----

1 MAIFUL EFENDI., S.H.,M.H

2 ILHAMMI.,S.H.

Kesemuanya warga negara Indonesia. Perkerjaan advokat/penasehat hukum pada kantor hukum Maiful Efendi., S.H.,M.H dan rekan. Beralamat di Jl. P. Hidayat Nomor : 55. Km. 6 Kelurahan Paal lima. Kecamatan Kota Baru Jambi;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi tersebut, setelah:

1 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 04/ Pen-Dis/2015/PTUN.JBI, tanggal 05 Februari 2015, tentang Gugatan tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 (*lolos dismissal*);-----

2 Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor 04/ Pen.MH/2015/PTUN.JBI, tanggal 05 Februari 2015, tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Nomor: 04/ G/2015/PTUN.JBI;-----

3 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi Nomor: 04/Pen.PP/2015/PTUN.JBI tanggal 05 Februari 2015,

Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan sengketa a
quo ;-----

4 Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi Nomor: 04/Pen.HS/2015/PTUN.JBI tanggal 04 Maret 2015, tentang
hari dan tanggal Persidangan sengketa a
quo;-----

5 Membaca berkas sengketa serta mendengar keterangan para pihak yang
bersengketa dan mendengarkan keterangan saksi yang diajukan di
persidangan;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02
Februari 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Jambi pada tanggal 04 Februari 2015, dengan register perkara Nomor: 04/G/2015/
PTUN.JBI yang telah diperbaiki pada tanggal 4 Maret 2015, yang pada pokoknya
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;-----

I OBJEK SENGKETA

Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM/2014 tentang Penataan dan
Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona
Mas International, tanggal 30 Desember 2014;-----

II SYARAT FORMAL GUGATAN

1 Bahwa Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang
penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi
batubara PT. Tamarona Mas International, sebagaimana yang tertera
dalam surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Desember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2014 dan Penggugat ketahui pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 dan karena gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dalam Undang – Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal gugatan secara tenggang waktu ;-----

- 2 Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 9 Undang – Undang nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

III DASAR/ ALASAN GUGATAN

- 1 Bahwa Penggugat adalah Perseroan terbatas pemilik izin usaha pertambangan operasi produksi berdasarkan keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tanggal 20 desember 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha di Kecamatan Mandiangin dengan jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Desember 2031;-----



- 2 Bahwa keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tanggal 20 desember 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha di Kecamatan Mandiangin dengan jangka waktu berlaku sampai dengan 20 Desember 2031, IUP Penggugat sudah beberapa kali dirubah yakni dengan Nomor : 413/ESDM/2014 tentang penetapan perubahan atas keputusan Bupati Nomor : 260/ ESDM/2014, oleh Tergugat terakhir dengan objek gugatan yakni Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM/2014 tentang penataan dan penyesuaian perubahan izin usaha pertambangan izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas Internasional;-----
- 3 Bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku (Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang – Undang No 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara) yakni bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, karena dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat maka luas wilayah pertambangan batubara yang dimiliki oleh Penggugat menjadi berkurang dari luas 899 Ha menjadi 725,4 Ha, sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penciptan wilayah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 74 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;-----

4 Bahwa pertimbangan yang tercantum dalam objek sengketa klausul menimbang huruf b yang menyatakan bahwa “izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha terbit dengan mengacu pada pencadangan wilayah, namun tidak mempunyai kuasa pertambangan eksplorasi, sehingga perlu dilakukan penataan terhadap perizinan tersebut adalah pertimbangan yang salah dan keliru, karena IUP Eksplorasi sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 31 tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas Internasional, yang berarti sebelumnya PT. Tamarona Mas Internasional telah mempunyai kuasa pertambangan eksplorasi akan tetapi karena adanya perubahan perundang – undangan maka diperlukan penyesuaian sehingga namanya diubah menjadi IUP Eksplorasi;-----

5 Bahwa objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas tertib penyelenggara negara, karena pengurangan IUP Produksi oleh Tergugat dari 899 Ha menjadi 725,4 Ha dengan alasan tumpang tindih dengan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi adalah keputusan yang tidak adil dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara khususnya klausul menimbang, karena PT. Sarwa Sembada Karya Bumi baru memiliki Izin Eksplorasi sedangkan Penggugat telah memiliki izin produksi;-----

Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 Undang – Undang Nomor 3 tahun 2009 tentang Penyelenggara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme karena :-----

a Objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang lebih tinggi yakni Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010, karena penciutan dilakukan tanpa ada permohonan dari Penggugat;-----

b Bahwa objek sengketa tidak menerapkan persamaan kedudukan dalam hukum, karena dikeluarkannya objek sengketa wilayah IUP Produksi Penggugat telah diciutkan dan yang diciutkan tersebut diserahkan kepada PT. Sarwa Sembada Karya Bumi yang masih memiliki izin eksplorasi tanpa persetujuan ataupun kompensasi kepada Penggugat;-----

c Bahwa keluaran objek sengketa adalah tindakan arogan dan semena – mena dari Tergugat, karena pengeluaran objek objek sengketa dilakukan tanpa melibatkan Penggugat selaku pemilik IUP produksi dan telah



merugikan Penggugat (bertentangan) dengan asas proporsionalitas dan asas tertib penyelenggara;----

d Bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat telah melebihi kewenangannya karena Tergugat juga mengatur tentang PT. Sarwa Sembada Karya Bumi yang izin eksplorasinya dikeluarkan oleh Menteri Pertambangan dan melakukan penciutan tanpa ada permohonan dari Penggugat (bertentangan dengan asas profesionalitas dan asas proporsionalitas;-----

e Bahwa dengan diubahnya luasan izin wilayah pertambangan yang diberikan kepada Penggugat telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakpastian berusaha kepada Penggugat;-----

Berdasarkan dalil – dalil serta fakta hukum di atas mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/ Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan dengan amar putusan sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT. Tamarona Mas Internasional, tanggal 30 Desember 2014;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha



pertambangan operasi batubara PT. Tamarona Mas Internasional, tanggal
30 Desember 2014;-----

- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mengembalikan luas wilayah IUP Penggugat seperti semula seluas 899 ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha di Kecamatan Mandiingin;-----
- 5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 07 April 2015, yang pada pokoknya mengemukakan dalil – dalil sebagai berikut: -----

I DALAM

EKSEPSI;-----

Gugatan Penggugat Kabur (*Abscuur*), dengan alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa dalil gugatan Penggugat angka Romawi III, poin 3 (tiga) halaman 5 mengenai dasar dan alasan gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara;-----

-

- 2 Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah kabur (*abscuur*). Karena menurut sepengetahuan Tergugat Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, kemudian tidak ada perubahan yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014.

Artinya:-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014, tidak pernah ada sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya. Dan ini jelas Penggugat telah keliru dalam penyebutan peraturan perundang-undangan;-----
 - Bahwa kekeliruan dalam penyebutan peraturan perundang-undangan menurut Tergugat adalah suatu kesalahan yang sangat *fatal*. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan kabur (*abscuur*), dan tidak dapat diterima;
- 3 Bahwa kemudian dalil Penggugat pada poin yang sama sebagaimana tersebut di atas, pada intinya menyatakan “Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penciptan wilayah sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 74 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2014, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang menyatakan “Penciptan wilayah izin usaha pertambangan



dilakukan atas permohonan Pemegang

IUP”;-----

4 Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas adalah kabur (*abscur*) karena Penggugat telah salah mengutip norma dalam pasal 74 ayat (1). (2) dan ayat (3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010, dan Penggugat juga telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dengan cara memenggal bunyi norma dalam pasal secara serampangan;-----

5 Bahwa adapun bunyi norma yang benar dalam pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut :-----

Pasal 74 ayat (1) : “*Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP*”;-----

Pasal 74 ayat (2) : “*Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK*”;-----

Pasal 74 ayat (3) : “ *Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan :-----*

a *Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan tekhnis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang*



akan diciutkan dan alasan pengciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;

b Peta wilayah pengciutan atau pengembalian beserta kordinatnya;

c Bukti pembayaran kewajiban keuangan;

d Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan

e Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang diciutkan atau dilepaskan”;

- 6 Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dalil Penggugat yang mengutip norma pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah keliru, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan kabur (abscur) dan tidak dapat diterima;-----

II DALAM POKOK
GUGATAN;-----

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam jawaban ini;-----

- 2 Bahwa dalil Penggugat, pada angka Romawi I dan II, mengenai Objek Gugatan dan Syarat Formal Gugatan, adalah benar dan tidak perlu ditanggapi secara khusus dalam Jawaban ini;-----

- 3 Bahwa dalil Penggugat angka Romawi III mengenai Dasar dan Alasan Gugatan dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) Dan



seterusnya dalam gugatan Penggugat, perlu kami tanggapi dalam uraian Jawaban ini;-----

4 Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan Surat Keputusan Bupati Sarolangun No. 619/ESDM/2014 tanggal 30 Desember 2014, tentang Penataan dan Penyesuaian Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas International, bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-

5 Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum, karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 37 huruf (a) jo Pasal 48 huruf (a) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.;-----

6 Bahwa begitu juga prosedur dan substansi dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dibawah ini perlu Tergugat jelaskan kronologis diterbitkannya objek sengketa sebagai berikut :-----

a Bahwa PT.Tamarona Mas International *in casu* Penggugat mendapatkan persetujuan peningkatan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi dengan surat keputusan Bupati No. 40 Tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan IUP Operasi Produksi tanggal 28 Mei 2014;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b Bahwa seiring dengan perjalanan waktu ternyata IUP Operasi Produksi PT. Tamarona Mas International (Penggugat) berdasarkan SK Bupati No. 40 Tahun 2011 tersebut, tumpang tindih dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB), PT. Tambang Nusantara Perdana dan PT. Tambang Inti Prima;-----
- c Bahwa terhadap permasalahan tumpang tindih izin tersebut, pada tanggal 25 Maret 2013, Pemerintah Kabupaten Sarolangun melalui Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), melakukan upaya penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah pertambangan tersebut dengan para pihak, namun belum/tidak mendapatkan titik temu terhadap permasalahan tersebut;-----
- d Bahwa terkait dengan permasalahan, tumpang tindih lahan dimaksud, Pemerintah Kabupaten Sarolangun menerima surat dari Dirjen Mineral dan Batubara dengan Nomor : 131/30/DJB/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal Peninjauan Kembali 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Sarolangun (berdasarkan surat dari Direktur PT. Sarwa Sembada Karya Bumi No. 021/SSKB/-ESDM/2012 tanggal 12 November 2012, perihal Permohonan Penyelesaian Tumpang Tindih Wilayah Pertambangan;-----
- e Bahwa sehubungan dengan permasalahan tumpang tindih IUP sebagaimana yang telah diuraikan pada huruf b, c, d, dan e, di atas, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menerima kembali surat dari Dirjen Mineral dan Batubara dengan Nomor : 1105/30/DBB/2013 tanggal 29 Mei 2013, perihal : Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB) dengan 3 (tiga) IUP di Kabupaten Sarolangun. Dan pada intinya isi surat tersebut merekomendasikan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Izin Usaha Pertambangan yang sudah diterbitkan Pemerintah Sarolangun yang bertumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT SSKB harus ditindaklanjuti sebagai berikut :

- IUP Eksplorasi atas nama PT. Tambang Inti Prima akan di cabut.
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan atas nama PT, Tambang

Nusantara Perdana yang tumpang tindih dengan wilayah PKP2BPT. SSB akan diciutkan.

- Wilayah Izin Usaha Pertambangan PT. Tamarona Mas

International yang tumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT. SSB akan diciutkan.

2. Pengusaha pada wilayah perizinan yang bertumpang tindih , disarankan kepada para pihak untuk melakukan kerjasama yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Bahwa berdasarkan uraian kronologis di atas, maka adapun yang menjadi alasan penciptaan wilayah PT. Tamarona Mas International dari 899 Ha menjadi 725 Ha, adalah sebagai berikut :-----

a. Terdapat tumpang tindih wilayah PKP2B antara PT. Tamarona Mas International dengan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi yang notabene



mendapat Izin Usaha Pertambangan dari Menteri ESDM, seluas 173, 6

Ha;-----

- b Terdapat kekeliruan dalam penerbitan perizinan IUP PT. Tamarona Mas International, sehingga berdasarkan evaluasi Dinas ESDM Provinsi Jambi PT. Tamarona Mas Internasional belum Clean and Clear (CNC);-----

- c Surat dari Dirjen Mineral dan Batubara Nomor : 131/30/DJB/2013 tanggal 18 Januari 2013, perihal Peninjauan Kembali 3 (tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Sarolangun dan surat Nomor : 1105/30/DBB/2013 tanggal 29 Mei 2013, perihal : Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB) dengan 3 (tiga) IUP di Kabupaten Sarolangun;-----

- 8 Bahwa terkait dengan permasalahan tumpang tindih Wilayah PKP2B antara PT. Tamarona Mas International dan PT.Sarwa Sembada Karya Bumi dengan 2 (dua) IUP lainnya di Kabupaten Sarolangun tersebutlah maka, Bupati Sarolangun (*in cassu* Tergugat), menerbitkan Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM/2014 Tanggal 30 Desember 2014 Tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT.Tamarona Mas International;-----

- 9 Bahwa diterbitkannya Objek Sengketa *a quo* merupakan bentuk kebijaksanaan (*Beleidsregel*) atau bentuk kebebasan bertindak (*freis Ermessen*) dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam



menyelenggarakan Pemerintahan untuk menyelesaikan persoalan tumpang tindih Wilayah antara Penggugat dengan 3 (tiga) IUP lainnya di Kabupaten Sarolangun. Karena tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang melarang Pemerintah Kabupaten Sarolangun untuk melakukan Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara yang notabene berdasarkan Peraturan Perundang-undangan merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun;-----

10 Bahwa mengenai pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Adalah bersifat relatif karena kata “dapat” dalam norma pasal tersebut tidak mensyaratkan secara absolut atau keharusan dalam melakukan penciutan bergantung kepada permohonan Pemegang IUP, akan tetapi kewenangan atribusi tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun sebagai pemberi izin pertambangan menurut Undang-undang. Artinya : bahwa kewenangan dalam melakukan penciutan wilayah IUP tetap berada pada Pemerintah Kabupaten Sarolangun dan tidak bergantung kepada permohonan pemegang IUP;-----

11 Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan Tergugat tersebut di atas, maka Tergugat telah melaksanakan Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib hukum dan Asas Keterbukaan, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memberikan kepastian hukum terhadap adanya tumpang tindih izin yang dimiliki oleh 4 (empat) usaha pertambangan di Kabupaten



Sarolangun, sehingga terjadi ketertiban dan keterbukaan diantara pemegang IUP dengan pemerintah kabupaten Sarolangun, dan Pemegang IUP dapat melaksanakan usahanya tanpa dibebani persoalan hukum yang dapat menghambat;-----

12 Bahwa oleh karena Objek Sengketa *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis dan mutandis Tergugat telah melaksanakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);-----

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan Tergugat di atas, maka mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi, berkenan untuk memutus sebagai berikut ;-----

I DALAM

EKSEPSI;-----

- 1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

II DALAM

POKOK

GUGATAN;-----

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan tanggapan melalui Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berketetapan pada dalil - dalil gugatan. Demikian halnya dengan Tergugat yang menanggapi Replik tersebut dengan Duplik secara lisan yang pada pokoknya berketetapan pada dalil - dalil jawaban yang diajukannya. Hal mana terhadap masing - masing tanggapan tersebut, oleh para pihak ajukan dalam persidangan tanggal 28 April 2015 sebagaimana secara lengkap termuat dalam berita acara persidangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-29 sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara tertanggal 11 januari 2014 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----
2. Bukti P-2 : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619 / ESDM/ 2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 30 Desember 2014 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----
3. Bukti P-3 : Rekomendasi C & C PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 06 Desember 2013 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Peninjauan Kembali 3 IUP di Kabupaten Sarolangun tertanggal 08 Februari 2013. *(Fotokopi sesuai dengan asli);-*
5. Bukti P-5 : Berita acara rapat penyelesaian tumpang tindih PT. SSKB dengan PT. TNP, PT.TIP dan PT. TMI tertanggal 20 Juni 2013. *(Fotokopi sesuai dengan asli);-----*
6. Bukti P-6 : Tindak lanjut penyelesaian tumpang tindih IUP dan PKP2B tertanggal 30 April 2013 *(Fotokopi sesuai dengan asli);-----*
7. Bukti P-7 : Penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan 3 IUP di Kabupaten Sarolangun tertanggal 14 Juni 2013 *(Fotokopi sesuai dengan asli);-----*
8. Bukti P-8 : Penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan 3 IUP di Kabupaten Sarolangun tertanggal 12 Juni 2013 *(Fotokopi sesuai dengan asli);-----*
9. Bukti P-9 : Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 31 tahun 2010 tentang Perubahan Kuasa Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW. 97.KP.070109) tertanggal 18 November 2010 *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*
10. Bukti P-10: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 13 tahun 2011 tentang Persetujuan Penciptan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional (KW.97.KP.070 109) tertanggal 3 Mei 2011 *(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 456 tahun 2011 tentang Penetapan Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pertambangan Batubara (*Minning Coal*) PT. Tamarona Mas Internaasional seluas 899 Hektar dikecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi (KW.97KP.010109) tertanggal 14 November 2014

(*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----

12. Bukti P-12: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW.97 KP.070109) tertanggal 20 Desember 2011 (*Fotokopi sesuai*

aslinya);-----

13. Bukti P-13: Pengantar IUP Operasi Produksi PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 3 januari 2013 (*Fotokopi sesuai dengan*

fotokopi);-----

14. Bukti P-14: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 260/ESDM/2014 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas Internasional atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 28 Mei 2014 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);---

15. Bukti P-15: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 379/BLHD/2014 tentang Penetapan Izin Penyimpanan Sementara Limbah bahan berbahaya dan beracun PT. Tamarona Mas Internasional di Desa Bukit Perangin. Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun Propinsi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi tertanggal 28 Mei 2014 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);---

16. Bukti P-16: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor: 413/ ESDM/2014 tentang Penetapan Perubahan Atas Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 260/ESDM/2014 tentang Perubahan Izin Usaha Pertambangan Nomor: 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT. Tamarona Mas Internasional (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----

17. Bukti P-17: Usulan penciptaan KP/IUP PT. Sarwa Sembada Karya Bumi Nomor : 540/73/ESDM/2012 tanggal 22 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Bupati Sarolangun (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);-----

18. Bukti P-18: Usulan pelepasan wilayah IUP PT. Sarwa Sembada Karya Bumi di Kabupaten Sarolangun Nomor : 540/184/ESDM/ 2012 tertanggal 11 juni 2012 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);-----

19. Bukti P-19: Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 773.K/30/DJB/2012 tentang Penciptaan Wilayah Ke-II dan Permulaan Tahap Kegiatan Konstruksi Wilayah Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);----

20. Bukti P-20: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Sahibul Zuhri tertanggal 12 Maret 2011 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bukti P-21: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Amri Yunus tertanggal 10 Mei 2011 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
22. Bukti P-22: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama A. Sumardi Endra tertanggal 08 Maret 2011 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
23. Bukti P-23: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Dedi Pahrudin tertanggal Februari 2013 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
24. Bukti P-24: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Liliyansah tertanggal 08 Juni 2011 (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);-----
25. Bukti P-25: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Lukman Hakim tertanggal 29 September 2014 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
26. Bukti P-26: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Rukyan tertanggal 23 Desember 2010 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
27. Bukti P-27: Surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah atas nama Holbi tertanggal 29 Juli 2011 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
28. Bukti P-28: Surat setoran bukan pajak, pembayaran iuran tetap (*landrent*) IUP Produksi. PT. Tamarona Mas Internasional, seluas 899 Ha. periode 2015 (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bukti P-29: Surat setoran pajak bumi bangunan (SSP-PBB), pembayaran STP PBB an. Tamarona Mas Internasional seluas 8.990.000 M2
(Fotokopi sesuai dengan aslinya);-----

Menimbang, bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, replik serta bukti tertulis. Pihak Penggugat telah mengajukan 6 (enam) orang saksi yang bernama: **1. MOH. FAJROEL., 2. A. SUMARDI ENDRA., 3. RUKYAN., 4. AMRI YUNUS., 5 ROHMANTO., 6. MISYADI JUHNI** telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing – masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;-----

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;-----

1 Saksi **MOH. FAJROEL.,**telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi menerangkan sebagai ahli Geologi di PT. Tamarona Mas Internasional sejak tahun 2011;-----
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilakukan pengeboran di wilayah usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional, tidak terdapat aktivitas pertambangan oleh Perusahaan lain di wilayah tersebut;-----
- Bahwa saksi baru mengetahui adanya Perusahaan di wilayah usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional pada



akhir tahun 2011 pada saat pengurusan Clear and
Clean;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih wilayah pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional dengan PT. SSKB sebagaimana yang tertuang dalam *vide* Bukti tertulis P-14, dimana gambar yang diarsir dengan warna merah menunjukkan wilayah yang tumpang tindih sedangkan wilayah yang berwarna hijau adalah wilayah usaha pertambangan yang tidak tumpang tindih;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Tamarona Mas Internasional telah melakukan pembebasan lahan masyarakat yang menjadi wilayah usaha pertambangannya;-----

2 Saksi **A. SUMARDI ENDRA** telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan kepala dusun sekaligus pemilik tanah yang terletak Disimpang Kertopati dan telah mendapat pembebasan dari PT. Tamarona Mas Internasional;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika PT. Tamarona Mas Internasional melakukan kegiatan pertambangan dalam wilayah / dusun saksi sejak tahun 2009;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi kegiatan usaha pertambangan PT.

Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB) namun, saksi yang pernah mendengar jika perusahaan tersebut melakukan kegiatan pertambangan di Kecamatan Mandiangin;-----

- Bahwa saksi memiliki tanah yang telah dibebaskan oleh PT. Tamarona Mas Internasional sejak tahun 1980 dan diolah secara terus menerus dengan ditanami karet dan tanaman perkebunan lainnya;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah yang dimilikinya sejak tahun 1980 tersebut dan telah dibebaskan oleh PT. Tamarona Mas Internasional untuk dijadikan kegiatan usaha pertambangan tumpang tindih dengan wilayah usaha pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi;-----

3 Saksi **RUKYAN** telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi merupakan pemilik tanah yang juga telah mendapat pembebasan lahan dari PT. Tamarona Mas Internasional untuk dijadikan wilayah Usaha Pertambangan Batubata yang terletak di Desa Simpang Kertopati dengan luas 58.899 M2.;-----
- Bahwa kepemilikan tanah tersebut diperoleh saksi dari orang tua dan dikuasai serta diolah secara terus menerus sejak tahun 1981;-----
- Bahwa saksi mengenal dengan yang namanya Holbi, Amri. A. Sumardi Endra serta Uliyansyah karena mereka memiliki tanah yang berbatasan / berdekatan dengan tanah yang dimiliki oleh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pertambangan yang dimiliki oleh PT. Sarwa Sembada Karya Bumi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika tanah yang dikuasainya tersebut dan dilepaskan kepada PT. Tamarona Mas Internasional tumpang tindih dengan lokasi pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi;-----

4 Saksi **AMRI YUNUS** telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi merupakan pemilik tanah yang juga telah mendapat pembebasan lahan dari PT. Tamarona Mas Internasional pada tahun 2011 untuk dijadikan wilayah Usaha Pertambangan Batubata yang terletak di Desa Simpang Kertopati dengan luas 7,49 Ha;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika kepemilikan tanah yang dimilikinya tersebut diperoleh dari jual beli dengan M. Husin pada tahun 1987;-----
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Rukyan, Zainul. MR, dan Aliansyah karena mereka memiliki tanah yang berbatasan / berdekatan dengan tanah yang dimiliki oleh saksi;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi pertambangan yang dimiliki oleh PT. Sarwa Sembada Karya Bumi;-----
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui jika tanah yang dikuasainya tersebut dan dilepaskan kepada PT. Tamarona Mas Internasional tumpang tindih dengan lokasi pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi;-----

5 Saksi **ROHMANTO** telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi merupakan pejabat sementara Kepala Desa Kertopati kecamatan mandiangan dan mengetahui adanya aktivitas pertambangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batubara PT. Tamarona Mas Internasional di Desa Simpang
Kertopati;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah yang dimiliki oleh PT.

Tamarona Mas Internasional;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui luar wilayah tambang PT. Tamarona mas
Internasional yang tumpang tindih dengan PT. Sarwa Sembada Karya
Bumi;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh
PT. Tamarona Mas Internasional adalah kegiatan Pertambangan Operasi
Produksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui jika pemilik tanah yang bernama Kholbi,
Rukyan, Uliyansah dan Dede Fachrudin telah menjual tanah yang
dimilikinya kepada Hasibuan selaku owner/pemilik PT. Tamarona Mas
Internasional;-----

--

- Bahwa saksi mengetahui jika sebelum melakukan aktivitas tambang, oleh
PT. Tamarona Mas Internasional telah melakukan sosialisasi kepada
masyarakat Desa Simpang Ketopati;-----

6 Saksi **MISYADI JUHNI**., telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai
berikut :-----

- Bahwa saksi merupakan Kepala Desa Bukit Peranginan Kabupaten
Sarolangun sejak tanggal 30 Agustus 2013 ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika wilayah Desa saksi terdapat aktivitas
pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional namun saksi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui secara jelas luas wilayah pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional yang berada di wilayah Desa Bukit Peranginan -- ----

- Bahwa selain saksi mengetahui adanya PT. Tamarona Mas Internasional melakukan aktivitas pertambangan di Desa Bukit Peranginan, saksi juga mengetahui adanya perusahaan lain yakni PT. Sarwa Sembada Karya Bumi/ SSKB. Namun terhadap perusahaan Sarwa Sembada Karya Bumi belum melakukan kegiatan pertambangan;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya PT Sarwa Sembada Karya Bumi pada tahun 2010 ketika salah satu Karyawan /humas PT. Sarwa Sembada Karya Bumi datang ke Desa Bukit Peranginan untuk menyampaikan kegiatan pembebasan lahan masyarakat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti-bukti yang tidak ada aslinya dicocokkan dengan bandingannya, dan telah dilegalisir serta bermeterai cukup, bukti-bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T- 10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1: Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 131/30/DJB/2013 tanggal 18 januari 2013. Perihal : Peninjauan kembali 3 (tiga) IUP di Kabupaten Sarolangun (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
2. Bukti T-2 : Surat Bupati Sarolangun Nomor : 540/67/ESDM/2013 tanggal 8 Februari 2013 yang ditujukan kepada Bpk. Dirjen Kementerian ESDM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RI di Jakarta, perihal Peninjauan Kembali 3 IUP di Kabupaten Sarolangun (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----
3. Bukti T-3: Berita acara rapat penyelesaian tumpang tindih antara PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan PT. TNP, PT. TMI dan PT. TIP tanggal 25 maret 2013 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);---
4. Bukti T-4: Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 1105/30/DBB/2013 tanggal 29 Mei 2013, perihal penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan 3 IUP di Kabupaten Sarolangun (*Fotokopi sesuai dengan aslinya*);-----
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Bupati Sarolangun nomor : 413/ESDM/2014 tanggal 1 september 2014 tentang penetapan perubahan atas keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 260/ ESDM/2014 tentang perubahan izin usaha pertambangan operasi produksi atas keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Tamarona Mas Internasional (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----
6. Bukti T-6 : Berita acara rapat penyelesaian tumpang tindih PT. SSKB dengan PT. TNP. Tanggal 10 September 2013 (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----
7. Bukti T-7 : Surat dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 2389/30DBB/2014 tanggal 30 September 2014 perihal : Konfirmasi Wilayah PKP2B (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti T-8 :Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas Internasional (*Fotokopi sesuai dengan asli*);-----
- 9.Bukti T-9 : Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 773 . K/30/DJB/2012 tanggal 8 Agustus 2012 tentang penciptaan wilayah ke II dan permulaan karya kegiatan konstruksi wilayah perjanjian karya perusahaan pertambangan batubara PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (*Fotokopi sesuai dengan fotokopi*);-----
- 10.Bukti T-10: Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 260/ESDM/2014 tentang perubahan izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas Internasional atas keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 40 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan operasi produksi PT. Tamarona Mas Internasional (*Fotokopi sesuai dengan asli*);----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawaban, duplik serta bukti tertulisnya, Tergugat telah mengajukan 2 (*dua*) orang saksi yang bernama : **1). DAVIDMAN SETIAWAN DAHLAN. 2). HELMY. S.H.,M.H.** masing masing saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang secara lengkap terhadap masing – masing identitas dan keterangan para saksi tersebut telah termuat dalam berita acara persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun keterangan para saksi yang diajukan oleh pihak Tergugat, masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

1 Saksi **DAVIDMAN SETIAWAN DAHLAN** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi sekarang menjabat sebagai Kepala Bidang Pertambangan sejak tahun 2013 yang sebelumnya menjabat sebagai Kasi Pengawasan pada tahun 2010;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya penerbitan surat keputusan penciptan wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika terhadap surat keputusan penciptan wilayah izin usaha pertambangan, pihak PT. Tamarona Mas Internasional telah mengajukan keberatan akan tetapi tidak mendapat tanggapan;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika penciptan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional dan dituangkan dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tersebut disebabkan tumpang tindih antara wilayah usaha pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional;---
- Bahwa saksi mengetahui jika izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Sarwa Sembada Karya Bumi diterbitkan pada tahun 1999 oleh Pemerintah Pusat dan hingga saat ini masih dalam tahapan Izin usaha pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksplorasi sedangkan izin usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional di terbitkan pada tahun 2009 oleh pemerintah daerah dan hingga saat ini izin usaha pertambangannya adalah izin usaha pertambangan produksi;-----

- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional dengan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi pada saat rekonsiliasi dengan melihat data / peta yang dimiliki ;-----
- Bahwa saksi mengetahui jika telah mengajukan permohonan clear & clean beberapa perusahaan pertambangan termasuk PT. Tamarona Mas Internasional kepada ESDM propinsi untuk ditindak lanjuti dengan dikeluarkan rekomendasi Clear & clean;-----

2. Saksi **HELMY S.H.,M.H.,** yang telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi merupakan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun sejak tanggal 4 September 2014;-----
- Bahwa saksi mengetahui benar terbitnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi mengetahui adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional dengan wilayah izin usaha pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tumpang tindih wilayah pertambangan tersebut saksi melakukan koordinasi dengan ESDM Propinsi Jambi pada bulan november 2014 untuk diproses tahapan clear & cleannya namun belum ditindak lanjuti sebab harus dilakukan Penyesuaian izin dan penataan;-----

- Bahwa selain itu saksi mengetahui telah melakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba dan secara lisan saksi diminta untuk melakukan penataan dan penyesuaian izin pertambangan sehingga atas dasar koordinasi yang dilakukan oleh saksi maka diterbitkanlah objek sengketa *a quo* tanggal 30 Desember 2014;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pemeriksaan sengketa *a quo*, pada akhirnya dalam persidangan tanggal 13 juli 2015 pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 6 juli 2015, yang lengkap telah terlampir dalam berkas perkara sedangkan pihak Tergugat tidak mengajukan kesimpulan walau kesempatan itu telah diberikan secara patut oleh majelis hakim;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat, tidak mengajukan apa -apa lagi dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan akhirnya mengambil putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini; -----



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi adalah surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas International, tanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 =T-8); -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 7 April 2015, yang memuat bantahan baik dalam eksepsinya maupun pokok perkara, olehnya itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban untuk mempertimbangkan dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

I DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat mendalilkan dalam eksepsinya jika gugatan Penggugat kabur (*Abscuur*), dengan dasar dan alasan gugatan, yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor. 23 Tahun 2010, tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara;-----

Bahwa menurut sepengetahuan Tergugat, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010, tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara telah dilakukan perubahan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012, kemudian tidak ada perubahan yang kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2014.

Artinya:-----

- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2014, tidak pernah ada sebagaimana dalil Penggugat di dalam gugatannya. Dan ini jelas Penggugat telah keliru dalam penyebutan peraturan perundang-undangan;-----
- Bahwa kekeliruan dalam penyebutan peraturan perundang-undangan menurut Tergugat adalah suatu kesalahan yang sangat fatal. Untuk itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat tersebut di atas haruslah dinyatakan kabur (*abscuur*), dan tidak dapat diterima;

Bahwa dalil gugatan Penggugat adalah kabur (*abscuur*) karena Penggugat telah salah mengutip norma dalam pasal 74 ayat (1). (2) dan ayat (3) Peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2010, dan Penggugat juga telah melakukan kekeliruan yang sangat nyata dengan cara memenggal bunyi norma dalam pasal secara serampangan. Adapun bunyi norma yang benar dalam pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 74 ayat (1) : “Pemegang IUP sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUP”;-----

Pasal 74 ayat (2) : “Pemegang IUPK sewaktu-waktu dapat mengajukan permohonan kepada Menteri untuk menciutkan sebagian atau mengembalikan seluruh WIUPK”;-----

Pasal 74 ayat (3) : “ Pemegang IUP atau IUPK dalam melaksanakan penciutan atau pengembalian WIUP atau WIUPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus menyerahkan :-----

- a Laporan, data dan informasi penciutan atau pengembalian yang berisikan semua penemuan teknis dan geologis yang diperoleh pada wilayah yang akan dicitkan dan alasan penciutan atau pengembalian serta data lapangan hasil kegiatan;
- b Peta wilayah penciutan atau pengembalian beserta kordinatnya;
- c Bukti pembayaran kewajiban keuangan;
- d Laporan kegiatan sesuai status tahapan terakhir; dan
- e Laporan pelaksanaan reklamasi pada wilayah yang dicitkan atau dilepaskan”;

Bahwa berdasarkan uraian di atas telah jelas dalil Penggugat yang mengutip norma pasal 74 ayat (1), (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, adalah keliru, untuk itu gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan kabur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(abscur)

dan

tidak

dapat

diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi yang diajukan Tergugat di atas maka terlebih dahulu Majelis Hakim berkewajiban mempertimbangkan eksepsi tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati substansi eksepsi yang diajukan oleh Tergugat di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut merupakan eksepsi yang tidak menyangkut kewenangan pengadilan serta telah memasuki kajian dari materi pokok perkara dari sengketa *a quo*, sehingga dengan berdasarkan pada isi ketentuan pada Pasal 77 angka 3 Undang – Undang Nomor 5 tahun 1986 dinyatakan bahwa menyangkut eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa oleh sebab itu terhadap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tidaklah beralasan hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;-----

Menimbang, bahwa sebelum melakukan pengujian terhadap pokok sengketa yang dipersoalkan dalam sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek formal pengajuan gugatan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun yang dipertimbangkan terkait aspek formal sebagai berikut:-----

1. Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo*; -----
2. Kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan *a quo*; -----
3. Tenggang waktu pengajuan gugatan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap aspek pada angka 1 (satu) tersebut di atas, yaitu terkait kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara memeriksa dan memutus sengketa *a quo* Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam uraian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur, “ pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara”;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan sengketa tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 47 tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan hukum bahwa pengadilan Tata usaha negara hanya akan berwenang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara yang objek sengketanya adalah berupa keputusan tata usaha negara;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keputusan tata usaha negara sebagaimana disebutkan di atas adalah Keputusan Tata usaha negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata usaha negara yang berisi tindakan Hukum Tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (*vide* dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah : surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM/2014 tentang Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas International, tanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 = T-8);-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati penerbitan obyek sengketa *a quo* dengan berpedoman pada ketentuan hukum Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan yang dinyatakan batal dan/atau tidak sah, secara administrasi merupakan suatu bentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara *in casu* Bupati Kabupaten Sarolangun, yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undang yang berkaitan dengan Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara PT. Tamarona Mas International, tanggal 30 Desember 2014, bersifat konkrit yaitu berbentuk surat keputusan yang berisi Penataan dan Penyesuaian Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Batubara, bersifat individual karena jelas ditujukan kepada PT. Tamarona Mas International, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan dari pejabat atau badan Tata usaha Negara lain serta menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat dengan berkurangnya luas wilayah izin usaha pertambangan yang dimilikinya sebagai akibat adanya penataan perizinan izin usaha pertambangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap aspek pengujian pada angka 2 (dua) yang berkenaan dengan kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan *a quo* sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan bahwa “Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau direhabilitasi”-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban serta bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat serta Tergugat (*vide* bukti tertulis P-2=T-8, P-9,P-12,P-14,T-4 dan T-5) menunjukkan adanya suatu fakta jika Penggugat merupakan suatu Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa *a quo*, hal mana berakibat terhadap berkurangnya luas wilayah dan atau luas lokasi izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat yang semula seluas 899 Ha sebagaimana surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional (KW. 97 KP.070711) tertanggal 20 Desember 2011 (*vide* Bukti tertulis P-12) maka dengan diterbitkannya objek sengketa *a quo* berakibat pada luas wilayah usaha pertambangan yang telah diusahakan Penggugat menjadi berkurang dengan luas 725,4 Ha. -----

Menimbang bahwa terhadap dalil kepentingan/kerugian Penggugat sebagaimana yang dituangkan dalam gugatan serta pembuktian tersebut tidak dibantah atau setidak-tidaknya tidak disangkal dengan tegas oleh Tergugat sehingga merupakan dalil yang secara hukum bersifat tetap serta tidak perlu dibuktikan lagi, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil tersebut merupakan fakta hukum yang tidak terbantahkan dan Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mempertahankan hak yang telah dimilikinya, dalam arti bahwa unsur kerugian serta kepentingan yang dimiliki oleh Pengugat yang dinilai dari hubungan antara hak Penggugat sebagaimana surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 20 Desember 2011 (*vide* Bukti tertulis P-12) dengan terbitnya objek sengketa *a quo* merupakan suatu prasyarat mutlak secara hukum dari adanya *standing to the sue* yaitu kedudukan minimal yang harus dimiliki Penggugat sebagai orang atau badan hukum perdata memiliki kapasitas secara hukum untuk membela haknya dengan mengajukan gugatan *a quo* sebagaimana yang tersirat dari makna ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2004 Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap aspek pengujian pada angka 3 yang terkait dengan tenggang waktu

Halaman | 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam mengajukan gugatan, yang akan diuraikan sebagai berikut:-----

Menimbang bahwa menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkan. Keputusan Badan atau Pejabat Tata usaha negara.”;-----

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat telah mendalilkan yang pada pokoknya jika objek sengketa diterbitkan Tergugat melalui surat keputusan bupati sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, sebagaimana yang tertera dalam surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 = T-8) diketahui oleh Penggugat pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 31 Desember 2014. Hal mana jika dihubungkan dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi maka secara hukum pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diubah dalam Undang – Undang nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan Undang – Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim telah berkeyakinan jika Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formal dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pokok perkara sebagaimana yang akan diuraikan sebagai berikut;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat untuk menyatakan batal / tidak sah surat keputusan bupati sarolangun Nomor : 619/ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, sebagaimana yang tertera dalam surat keputusan tersebut dikeluarkan pada tanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 = T-8) yang diterbitkan oleh Tergugat sebab dalam penerbitannya telah bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku yakni bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara, karena dengan dikeluarkannya objek sengketa oleh Tergugat maka luas wilayah pertambangan batubara yang dimiliki oleh Penggugat menjadi berkurang dari luas 899 Ha menjadi 725,4 Ha, sedangkan Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan penciutan wilayah sebagaimana yang diisyaratkan oleh Pasal 74 ayat 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara;-----

Menimbang, bahwa selain itu penggugat mendalilkan pada pokoknya penerbitan objek sengketa *a quo*, telah bertentangan dengan Asas – asas umum pemerintahan yang baik yakni asas proporsionalitas dan asas tertib penyelenggara negara, asas kepastian hukum, karena pengurangan IUP Produksi oleh Tergugat dari 899 Ha menjadi 725,4 Ha dengan alasan tumpang tindih dengan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi adalah keputusan yang tidak adil dan bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara khususnya klausul menimbang, karena PT. Sarwa Sembada Karya Bumi baru memiliki Izin Eksplorasi sedangkan Penggugat telah memiliki izin produksi;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dalam jawabannya tertanggal 7 April 2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat tersebut tidak beralasan menurut hukum karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan kewenangan yang ada pada Tergugat sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 37 huruf (a) jo Pasal 48 huruf (a) Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;-----

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah melaksanakan Asas- asas Umum Pemerintahan yang baik, yaitu Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib hukum dan Asas Keterbukaan, dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah memberikan kepastian hukum terhadap adanya tumpang tindih izin yang dimiliki oleh 4 (empat) usaha pertambangan di Kabupaten Sarolangun, sehingga terjadi ketertiban dan keterbukaan diantara pemegang IUP dengan pemerintah kabupaten Sarolangun, dan Pemegang IUP dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan usahanya tanpa dibebani persoalan hukum yang dapat menghambat;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 53 ayat 2 Undang - Undang Republik Indonesia No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang - Undang No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka pokok permasalahan perkara *a quo* yakni apakah penerbitan objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau bertentangan dengan Asas - Asas Umum Pemerintahan yang baik ?

Menimbang, bahwa terhadap makna bertentangan dengan peraturan perundang – undang yang berlaku di atas dalam pandangan majelis hakim harus memiliki arti, apakah keputusan tata usaha negara yang disengketakan, dikeluarkan oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang ?, apakah penerbitan keputusan tata usaha negara telah sesuai prosedur dari ketentuan hukum yang menjadi dasar diterbitkannya keputusan itu ? dan apakah keputusan yang diterbitkan tersebut, telah sesuai dengan aspek substansi penerbitan keputusan tata usaha negara atau tidak ? hal mana jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan bertentangan atau tidak dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan/atau telah melanggar Asas – Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek kewenangan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan bupati sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, tertanggal 30 Desember 2014 (*vide bukti tertulis P-2 = T-8*);-----

Menimbang, bahwa makna suatu wewenang atau kewenangan yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat tata usaha negara jika disejajarkan dengan istilah *bevoegheid* dalam bahasa Belanda dan istilah *authority* dalam *law dictionary* diartikan sebagai kekuasaan, kewenangan dan /atau hak untuk melakukan tindakan hukum;-----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum pasal 8 angka 1.b Undang – Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara dinyatakan bahwa : Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain;-----

1.b Pemberian IUP dan IPR, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan diwilayah kabupaten/kota dan/atau wilayah laut sampai dengan 4 mil;-----

Menimbang, bahwa hukum dasar dan/atau legitimasi pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana klausul pasal 8 angka 1.b di atas, dalam pandangan majelis hakim tentunya tidak boleh dimaknai dalam arti yang sempit di dalam penerapannya. Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengelolaan pertambangan mineral dan batubara harus dilakukan secara sistematis dengan menetapkan pedoman serta standar pelaksanaan pengelolaan usaha pertambangan, perencanaan, bimbingan, konsultasi, evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan usaha pertambangan mineral dan batubara serta penataan dan tindakan korektif sebagai bagian dari tindakan administrasi pejabat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah *in casu* kewenangan Tergugat dalam pengelolaan pertambangan tidak hanya sekedar menerbitkan izin usaha pertambangan atas nama Penggugat melalui surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 40 tahun 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 20 Desember 2011 (*vide* Bukti tertulis P-12,P-2=T-8) tetapi juga tentunya memiliki kewajiban untuk mengatur / mengelola dan melakukan penataan terhadap keputusan administrasi yang telah ditetapkannya (objek sengketa *a quo*);----

Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan Pasal 36 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2010 tentang wilayah pertambangan dinyatakan bahwa ;-----

- 1 Pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota wajib mengelola data dan/atau informasi kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan kewenangannya;-----
- 2 Pengelolaan data dan/atau informasi meliputi kegiatan perolehan, pengadministrasian, pengolahan, penataan, penyimpanan, pemeliharaan dan pemusnahan data dan/atau informasi;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka mejelis hakim berpendapat bahwa penerbitan surat keputusan bupati sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, tertanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 = T-8) untuk dinyatakan batal dan/atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sah oleh Pengadilan masih berada dalam ruang lingkup kewenangan

Tergugat;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pengujian terhadap tindakan Tergugat selaku unsur perangkat daerah di Kabupaten Sarolangun dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara tidak hanya sekedar pengujian hukum terhadap aspek kewenangan sebagaimana diuraikan pertimbangan sebelumnya, melainkan juga keseluruhan proses hukum dari pembentukan keputusan dalam segala tingkatannya.

Dalam pengertian bahwa pengujian hukumnya juga harus meliputi prosedur serta aspek materi/substansi penerbitan keputusan administrasi yang benar *in casu* penerbitan objek sengketa *a quo*, apakah dalam penerbitannya telah sesuai dengan peraturan yang menjadi dasar dari tindakan tersebut atau tidak ? Hal ini menurut Majelis Hakim sangat penting, guna menjadi parameter bagi Tergugat selaku badan atau pejabat tata usaha negara dalam penggunaan wewenanganya sebab jika terjadi cacat yuridis yang dilakukan secara *improrer illegal* maka Tergugat yang berwenang harus mempertanggung jawabkannya secara hukum ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pengujian dari segi prosedur/mekanisme sekaligus pengujian dari aspek substansi penerbitan objek sengketa yakni surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, tertanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 = T-8);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban ,kesimpulannya maupun pengajuan saksi - saksi dalam persidangan serta dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis, maka terlebih dahulu majelis hakim akan menguraikan fakta – fakta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang relevan sesuai dengan beban pembuktian dalam sengketa *a quo* sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa berdasarkan evaluasi terhadap kegiatan kuasa pertambangan Eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional, Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Bupati Sarolangun nomor 31 tahun 2010 tentang perubahan kuasa pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional (*vide* bukti Tertulis P-9) terhadap wilayah usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun seluas 1.100 Ha. Kw. 97.KP.070711 (*vide* bukti Tertulis P-9) ;-----
- 2 Bahwa berdasarkan surat Direktur utama PT. Tamarona Mas Internasional nomor: Tmi 10-05011 tanggal 2 mei 2011, perihal permohonan penciutan IUP eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional, Tergugat menerbitkan surat keputusan Bupati Sarolangun nomor 13 tahun 2011 tentang persetujuan penciutan wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 3 Mei 2011 (Kw.97.KP.070109) terhadap wilayah izin usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dari luas 1.100 Ha menjadi luas 899 Ha (*vide* bukti tertulis P-10);-----
- 3 Bahwa dengan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Tergugat, oleh PT. Tamarona Mas Internasional melalui surat keputusan Bupati Sarolangun nomor 40 tahun 2011 telah



mendapatkan persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 20 Desember 2011, Kw.97.KP.070711 di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan luas 899 Ha dengan hak untuk melakukan kegiatan konstruksi, produksi, pengangkutan, dan penjualan serta pengelolaan dan pemurnian dalam WIUP untuk jangka waktu 20 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 20 Desember 2031 (*vide* bukti tertulis P-12, T-2 angka 2.a = P-4,T-5);-----

- 4 Bahwa dengan adanya rekonsiliasi secara nasional maka semua IUP yang diterbitkan oleh pemerintah daerah perlu untuk dilaporkan ke Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara termasuk Izin usaha pertambangan produksi PT. Tamarona Mas Internasional (*vide* bukti tertulis P-13), sehingga atas dasar rekonsiliasi tersebut oleh Dirjen Minerba melalui surat nomor 131/30/Djb/2013 tertanggal 18 Januari 2013 dan diketahui jika terdapat permasalahan tumpang tindih wilayah izin pertambangan antara PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB) dengan PT. Tamarona Mas Internasional, PT. Tambang Nusantara Perdana dan PT. Tambang Inti Prima sehingga meminta kepada Tergugat untuk melakukan revisi koordinat 3 (tiga) wilayah izin usaha pertambangan sehingga wilayah tindak tumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT.



SSKB (*vide* bukti tertulis T-1 dan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Davidman Setiawan Dahlan);-----

5 Bahwa atas dasar surat Dirjen Minerba nomor: 131/30/Djb/2013 tertanggal 18 Januari 2013 (*vide* bukti tertulis T-1) oleh Bupati Sarolangun selaku Tergugat melalui suratnya tertanggal 8 februari 2013 dengan nomor 540/67/ESDM/2013, perihal peninjauan kembali 3 IUP di Kabupaten Sarolangun (*vide* bukti tertulis T-2=P-4) menyampaikan pada pokoknya (poin 4) bahwa “ ketiga perusahaan yang dimaksud pada poin 1,2 dan 3 di atas (PT. Tamarona Mas Internasional, PT. Tambang Nusantara Perdana dan PT. Tambang Inti Prima) telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 dan faktanya Tergugat melalui surat tersebut juga telah melakukan pengkajian terhadap keberadaan PT. SSKB, hal mana terlihat dari uraian poin 5, 6 dan 8 dari surat tersebut;-----

6 Bahwa pada Tanggal 30 April 2013 Dinas ESDM Pemkab. Sarolangun telah mengirimkan surat kepada Dirjen Minerba Kementerian ESDM-RI nomor : 540/67/ESDM/2013 perihal tindak lanjut Penyelesaian Tumpang Tindih IUP dan PKP2B dengan memberikan laporan kesimpulan yang pada pokoknya sebagai berikut berdasarkan (*vide* bukti tertulis P-6):

- Pihak PT. SSKB tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah tumpang tindih karena tidak berkenan menandatangani Berita Acara dan



tidak melakukan sosialisasi dengan baik secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Sarolangun; -----

- Pembebasan lahan yang dilakukan oleh pihak PT. SSKB belum Tergugat ketahui kesesuaiannya dengan RKAB 2012 dan laporan triwulan yang disampaikan serta kesesuaian pada areal penciutan; -----
- Pemkab Sarolangun akan melakukan proses penciutan terhadap IUP PT. TNP dan TIP sesuai dengan permohonan yang bersangkutan apabila pihak PT. SSKB tidak memiliki itikad baik dalam penyelesaian masalah tumpang tindih ini; -----
- Pemkab Sarolangun sampai saat ini belum menerima rencana perubahan/ revisi Dokumen Amdal PT SSKB yang dibahas tanggal 14 Maret 2013 di Jambi; -----

7 Bahwa areal wilayah PT. Tamarona Mas Internasional yang tumpang tindih dengan PT. SSKB seluas 173. Ha dan kesepakatan pemecahan permasalahan keempat perusahaan yang dimaksud yakni PT. Sarwa Sembada Karya Bumi (SSKB) dengan PT. Tamarona Mas Internasional, PT. Tambang Nusantara Perdana dan PT. Tambang Inti Prima belumlah tercapai musyawarah mufakat sebagaimana *vide* bukti tertulis T-1, T-2=P-4, T-3, T-6, P-6, P-5);-----

8 Bahwa berdasarkan bukti tertulis T-4 yakni surat Dirjen Minerba nomor : 1105/ 30/ DBB/ 2013 tentang penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan 3 IUP di Kabupaten Sarolangun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Mei 2013 telah merekomendasikan kepada
Tergugat pada angka 3.a sebagai
berikut :-----

--

a IUP yang sudah diterbitkan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang
bertumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT. SSKB harus ditindak
lanjuti sebagai berikut :-----

- IUP Eksplorasi PT. Tambang Inti Prima akan dicabut;-----
- Wilayah IUP an PT. Tambang Nusantara Perdana yang
tumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT. SSKB akan
diciutkan
- Wilayah IUP an PT. Tamarona Mas Internasional yang
tumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT. SSKB akan
diciutkan;-----

9 Bahwa dalam wilayah yang mendapatkan izin usaha
pertambangan atas nama Penggugat yang terletak di
Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun diperoleh
melalui pembebasan lahan masyarakat setempat, sebagaimana
keterangan saksi dibawah sumpah bernama A. Sumardi Endra,
Rukyan, Amri Yunus, Rohmanto, Misyadi Juhni serta
dihubungkan dengan *vide* bukti tertulis P-20,
P-21,P-22,P-24,P-25,P-26 dan P-27);-----

10 Bahwa berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah yang
bernama Davidman Setiawan Dahlan yang pada pokoknya
menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya penerbitan surat
keputusan penciptan wilayah Izin Usaha Pertambangan yang



dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional dan terhadap keputusan itu, Penggugat mengajukan keberatan akan tetapi tidak mendapat tanggapan apapun, penciptaan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat ditetapkan melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan didasarkan pada adanya tumpang tindih antara wilayah usaha pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional.;

11 bahwa demikian juga dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Helmi, S.H, M.H yang juga merupakan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, telah memberikan kesaksian dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui benar adanya penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, yang didasarkan oleh adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan, pada saat saksi melakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba dan dinas ESDM Propinsi Jambi pada bulan november 2014 untuk diproses dokumen clear & cleannya namun belum ditindak lanjuti sebab harus terlebih dahulu dilakukan Penyesuaian izin dan penataan. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan tersebut menjadi dasar dilakukannya penataan dan penyesuaian izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat yang berakibat diterbitkannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tertanggal

30 Desember 2014 (vide bukti tertulis

P-2=T-8) ;-----

Menimbang, bahwa dengan mencermati uraian fakta – fakta hukum di atas yang jika dikaitkan dengan prosedur/mechanisme penerbitan objek sengketa berupa surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, tertanggal 30 Desember 2014 (vide bukti tertulis P-2 = T-8), menunjukkan adanya suatu fakta jika penerbitan objek sengketa *a quo* itu terbit, ketika Dirjen Minerba mengirimkan surat yang ditujukan kepada Tergugat dengan nomor : 1105/ 30/ DBB/ 2013 , perihal penyelesaian permasalahan tumpang tindih wilayah PKP2B PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan 3 IUP di Kabupaten Sarolangun tertanggal 29 Mei 2013, yang isinya merekomendasikan kepada Tergugat untuk melakukan penciptan terhadap wilayah izin usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional yang tumpang tindih dengan wilayah PKP2B PT. SSKB (vide bukti tertulis T-4) padahal sebelumnya Tergugat atas dasar surat Dirjen Minerba nomor: 131/30/Djb/2013 tertanggal 18 Januari 2013 (vide bukti tertulis T-1) telah menyatakan jika ketiga perusahaan yang dimaksud pada poin 1,2 dan 3 yakni PT. Tamarona Mas Internasional, PT. Tambang Nusantara Perdana dan PT. Tambang Inti Prima telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 (vide bukti tertulis T-2=P-4);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keterangan saksi di bawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat bernama Davidman Setiawan Dahlan yang menyatakan bahwa saksi mengetahui adanya penerbitan surat keputusan penciptan

Halaman | 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional dan terhadap keputusan itu, Penggugat mengajukan keberatan akan tetapi tidak mendapat tanggapan apapun, penciptaan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat ditetapkan melalui surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* dengan didasarkan pada adanya tumpang tindih antara wilayah usaha pertambangan PT. Sarwa Sembada Karya Bumi dengan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh PT. Tamarona Mas Internasional, hal mana terhadap keterangan dalam pandangan majelis hakim ini memiliki substansi yang sama dengan keterangan saksi di bawah sumpah bernama Helmi, S.H, M.H yang juga merupakan Kepala Dinas ESDM Kabupaten Sarolangun, telah memberikan kesaksian dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa mengetahui benar adanya penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa, yang didasarkan oleh adanya tumpang tindih wilayah izin usaha pertambangan, pada saat saksi melakukan koordinasi dengan Dirjen Minerba dan dinas ESDM Propinsi jambi pada bulan november 2014 untuk diproses dokumen clear & cleannya namun belum ditindak lanjuti sebab harus terlebih dahulu dilakukan penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan. Berdasarkan koordinasi yang dilakukan, berdasarkan keterangan saksi tersebut menjadi dasar dilakukannya penataan dan penyesuaian izin pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat yang berakibat diterbitkannya surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo* tertanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2=T-8 konsideran menimbang huruf

d);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huruf (c): mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan. dan/atau tindakan;-----

Huruf (f) : menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum terkait aspek pengujian prosedural di atas dan dengan tetap memperhatikan secara cermat konsideran surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, tertanggal 30 Desember 2014 menunjukkan bahwa dalam penerbitan surat keputusan yang menjadi objek sengketa tersebut, oleh Majelis hakim menilai jika Tergugat tidaklah memiliki dan/atau berdasar pada standar operasional akan penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan sebab isi dari adanya surat keputusan *a quo* adalah pengurangan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat menjadi 725,4 Ha dari luas wilayah pertambangan yang sebelumnya juga telah diciutkan oleh Tergugat berdasarkan surat permohonan Direktur utama PT. Tamarona Mas Internasional nomor: Tmi 10-05011 tanggal 2 mei 2011, perihal permohonan penciptan IUP eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional, hal mana Tergugat telah menerbitkan surat keputusan Bupati Sarolangun nomor 13 tahun 2011 tentang persetujuan penciptan wilayah izin usaha pertambangan eksplorasi PT. Tamarona Mas Internasional tertanggal 3 Mei 2011 (Kw.97.KP.070109) terhadap wilayah izin usaha pertambangan yang terletak di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dari luas 1.100 Ha menjadi luas 899 Ha (*vide* bukti tertulis P-10);-

Menimbang, bahwa adanya pengurangan wilayah izin usaha pertambangan yang dimiliki oleh Penggugat melalui penerbitan objek sengketa *a quo* oleh Tergugat haruslah terlebih dahulu secara cermat dan seksama melakukan pengkajian secara

Halaman | 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tehnis, administrasi dan keuangan dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi sesuai keputusan Bupati Sarolangun nomor 40 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan luas 899 Ha, sebab secara hukum menurut pendapat majelis hakim, kajian dan evaluasi tersebut akan menjadi dasar Tergugat dengan tidak serta merta dengan dalih adanya tumpang tindih izin wilayah usaha pertambangan Tergugat harus melakukan pengurangan / pengurangan wilayah izin usaha pertambangan penggugat dari luas wilayah 889 Ha menjadi 725,4 Ha padahal secara hukum, Tergugat melalui suratnya nomor : 540/67/ESDM/2013, perihal peninjauan kembali 3 IUP di Kabupaten Sarolangun, tertanggal 8 Februari 2013, pada angka 4 telah menyatakan bahwa Izin usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 (*vide* bukti tertulis T-2=P-4);-----

Menimbang, bahwa dengan tidak dilakukannya kajian secara teknis, administrasi dan finansial serta evaluasi sebagai suatu prasyarat yang bersifat menentukan secara hukum dan harus terpenuhi di dalam penerbitan objek sengketa *a quo* maka majelis hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa secara hukum memiliki cacat procedural/formal sebab telah bertentangan tujuan dari ketentuan Pasal 3 huruf f Undang – Undang nomor 4 tahun 2009 yakni memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Bertentangan dengan maksud diberikannya kewenangan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara untuk melakukan pembinaan kepada setiap pemegang izin usaha pertambangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 angka 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2010 tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, yang menegaskan bahwa menteri, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilaksanakan oleh pemegang IUP, IPR, IUPK. Bertentangan dengan Pasal 7 angka 2 huruf (c) dan (h) Undang – Undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dinyatakan bahwa “pejabat pemerintahan memiliki kewajiban;-

Huruf (c) : mematuhi persyaratan dan prosedur pembuatan keputusan dan/atau tindakan;-----

Huruf (f) : menyusun standar operasional prosedur pembuatan keputusan dan atau tindakan;-----

Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku (*onrechtmatige overheidsdaad*) sebagaimana yang diuraikan di atas, tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* (*vide* bukti tertulis P-2=T-8) secara substansi bertentangan dengan Asas – asas Umum Pemerintahan yang Baik yaitu -----

I Asas kecermatan formal (*zorgvulige voorbereiding*), dimana Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* senantiasa dikehendaki bertindak secara hati – hati agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar terhadap Penggugat selaku pemegang izin usaha pertambanganya operasi produksi. Tergugat seharusnya memiliki dan/atau berdasar pada standar operasional akan penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan dengan melakukan secara seksama dan cermat pengkajian secara teknis, administrasi dan keuangan dengan mengingat dan mempertimbangkan hak dan kewajiban Penggugat yang memiliki

Halaman | 61



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin usaha pertambangan operasi produksi sesuai keputusan Bupati Sarolangun nomor 40 tahun 2011 tentang persetujuan peningkatan izin usaha pertambangan eksplorasi menjadi izin usaha pertambangan operasi produksi di Kecamatan Mandiangin Kabupaten Sarolangun dengan luas 899 Ha. ;-----

2 Bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum yakni Tergugat senantiasa dikehendaki dalam merumuskan surat keputusan Bupati Sarolangun Nomor : 619/ ESDM / 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi produksi batubara PT. Tamarona Mas International, tertanggal 30 Desember 2014 (*vide* bukti tertulis P-2 = T-8) harus secara jelas dan tegas agar tidak menimbulkan bermacam penafsiran sebab substansi dalam keputusan *a quo* tersebut adalah pengurangan/ pengurangan wilayah izin usaha pertambangan yang dalam konsiderannya pun tidak secara jelas memuat maksud dan tujuan dilakukannya penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan yang dimiliki Penggugat, padahal secara hukum, Tergugat melalui suratnya nomor : 540/67/ESDM/2013, perihal peninjauan kembali 3 IUP di Kabupaten Sarolangun, tertanggal 8 Februari 2013 telah menyatakan bahwa Izin usaha pertambangan PT. Tamarona Mas Internasional telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Undang – Undang nomor 4 tahun 2009; -----

3 Bertentangan dengan Asas ketidakberpihakan, yaitu asas yang mewajibkan badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menetapkan dan/atau tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif, dikarenakan Tergugat tidak memperhatikan kepentingan Penggugat yang sejak tahun 2011 telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kegiatan operasi produksi dibandingkan dengan PT. SSKB yang baru melakukan kegiatan konstruksi pada wilayah PKP2B seluas 25 Ha berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 773.K/30/DJB/2012 tanggal 8 Agustus 2012 (vide bukti tertulis P-19=T9);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimabangan hukum di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalam penerbitan objek sengketa a quo baik pengujian dari aspek prosedural sekaligus pengujian dari segi substansi penerbitan objek sengketa a quo, secara hukum di nyatakan batal;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tersebut objek sengketa dinyatakan batal maka gugatan Penggugat secara hukum dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah berdasarkan Ketentuan Pasal 110 Undang – Undang No. 5 Tahun 1986 diwajibkan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainya setelah dipertimbangkan tidak relevan dengan Putusan ini dikesampingkan dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Mengingat : Undang – undang No. 5 tahun 1986 jo Undang – undang No. 9 tahun 2004 jo Undang – undang No. 51 tahun 2009 perubahan kedua Undang – undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang – Undang No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang – Undang No 4 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan ketentuan hukum yang lain yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tidak diterima ;-----

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/ 2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT. Tamarona Mas Internasional, tanggal 30 Desember 2014;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 619/ESDM/2014 tentang penataan dan penyesuaian izin usaha pertambangan operasi batubara PT. Tamarona Mas Internasional, tanggal 30 Desember 2014;-----
- 4 Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan yang mengembalikan luas wilayah IUP Penggugat seperti semula seluas 899 ha sesuai dengan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 40 tahun 2011 tanggal 20 Desember 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Tamarona Mas Internasional seluas 899 Ha di Kecamatan Mandiangin;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp 416.000 (*empat ratus enam belas ribu rupiah*);-----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2015 oleh kami JAMRES SARAAN.S.H.,M.H.sebagai Ketua Majelis Hakim dan ARIFUDDIN.,S.H.M.H serta MISBAH HILMY .S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam Sidang Terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015 dengan dibantu oleh RUDY SYAMSUMIN. S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jambi dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat;-----

KETUA MAJELIS HAKIM

HAKIM ANGGOTA I

JAMRES SARAAN.S.H.,M.H.

ARIFUDDIN.S.H.,M.H

HAKIM ANGGOTA II

Halaman | 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MISBAH HILMY.S.H.

PANITERA PENGANTI

RUDY SYAMSUMIN. S.H

Perincian Biaya Perkara :

1	Penyelesaian Perkara.....	Rp. 405.000,-
2	Biaya Materai.....	Rp. 6.000,-
3	Redaksional.....	<u>Rp. 5.000,-</u>
	Jumlah.....	Rp. 416.000,-